

**CHECKLIST PERSYARATAN USULAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
ANGGOTA DAN/ATAU PIMPINAN DPRD KAB/KOTA**

Kab/Kota :
Nama :
Partai Politik :

| NO. | BERKAS PERSYARATAN | ADA | TIDAK ADA |
|-----|--|-----|-----------|
| 1. | SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI BAGIAN PEMERINTAHAN/OTDA PROVINSI (ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN) | | |
| 2. | FOTOKOPI KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN | | |
| 3. | FOTOKOPI BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN | | |
| 4. | SURAT PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN/SURAT KETERANGAN PENGADILAN TENTANG TANGGAL PENETAPAN STATUS TERDAKWA | | |
| 5. | NOMOR REGISTER PERKARA PENGADILAN NEGERI | | |
| 6. | SURAT PIMPINAN DPRD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALIKOTA | | |
| 7. | SURAT BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR | | |

- Catatan:**
- Pasal 116 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD provinsi ditetapkan sebagai terdakwa pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD provinsi melaporkan status terdakwa anggota DPRD provinsi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - Pasal 116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Menteri memberhentikan sementara anggota DPRD provinsi berdasarkan register perkara pengadilan negeri.